



PUTUSAN

Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun /20 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Maluku Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdul Syafri Tuakia, S.H,M.H dan Hamka Karepesina SH.,M.H, Penasihat Hukum/Advokat pada Kantor Hukum Abdul Syafri Tuakia Partners beralamat di Ambon Silale Penginapan, Jl. Silale, Nusaniwe, Kota Ambon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh tanggal 24 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh tanggal 28 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh tanggal 24 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Perzinahan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 Huruf b KUHPidana;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) lembar lampiran hasil tangkapan layar (Screenshot) Chat Whatsapp yang telah dicopy milik saksi IV dengan Saudari Terdakwa;**dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sering-an-ringanya/tidak ditahan di kenai wajib lapor pidana bersyarat/ pengawasan dengan syarat umum, dengan alasan sebagai berikut :

- Korban sudah berdamai dengan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa bersikap Kooperatif;
- Bahwa Terdakwa masih muda;
- Bahwa Terdakwa merupakan Tulang Punggung Keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya karena didasari dengan itikad baik;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa pada kurun waktu di antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan September Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di rumah tinggal milik Terdakwa di ... Kabupaten Maluku Tengah dan di sebuah Penginapan "... di .. Kabupaten Maluku Tengah, atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **“perzinahan (overspel) padahal la seorang perempuan yang telah kawin dan diketahuinya bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya”** dengan seorang Laki-laki yang bukan suaminya yang bernama Saksi IV, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi IV merupakan seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan Saksi Korban sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/28/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa bermula sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga saat ini Terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Saksi IV, dan keduanya belum terikat pernikahan yang sah. Selanjutnya selama Terdakwa dan Saksi IV menjalin hubungan asmara, keduanya telah beberapa kali melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan pada rentang waktu sejak Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;
3. Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV bermula pada tanggal dan hari sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa diajak oleh Saksi IV pergi ke Penginapan ..., .. Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Selanjutnya Terdakwa mengikuti ajakan Saksi IV untuk melakukan hubungan badan karena rasa suka sama suka. Terdakwa bersama dengan Saksi IV kemudian melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri di dalam kamar di Penginapan ... tersebut;
4. Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV dilakukan pada tanggal dan hari sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, pada saat Saksi IV sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di .. Kabupaten Maluku Tengah. Saksi IV bermalam dan menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di dalam kamar di rumah Terdakwa ;
5. Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV dilakukan pada tanggal dan hari sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2023 sampai

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi IV pergi ke Kota Ambon, kemudian mereka menginap dalam satu kamar di sebuah penginapan di Kota Ambon. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IV melakukan hubungan badan di dalam kamar penginapan tersebut;

6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi IV tersebut mengakibatkan Korban Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa sudah tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan batin dari Saksi IV sejak Saksi IV diketahui menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke 1 Huruf b KUHP**;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa pada kurun waktu di antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan bulan Agustus Tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam kurun waktu Tahun 2023 sampai dengan Tahun 2024, bertempat di rumah tinggal milik Terdakwa di ... Kabupaten Maluku Tengah dan di sebuah Penginapan ..." di ... Kabupaten Maluku Tengah, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **"turut serta melakukan perbuatan Perzinahan (Overspel), padahal diketahui olehnya bahwa ia seorang perempuan yang telah kawin dan yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW berlaku baginya."** dengan seorang Laki-laki yang bukan suaminya yang bernama Saksi IV, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi IV merupakan seorang laki-laki yang masih terikat hubungan perkawinan sah dengan Saksi Korban sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/28/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa selanjutnya sejak bulan Agustus tahun 2023 hingga saat ini Terdakwa menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Saksi IV, dan keduanya belum terikat pernikahan yang sah. Selanjutnya selama Terdakwa dan Saksi IV menjalin hubungan asmara, keduanya telah beberapa kali melakukan perbuatan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan pada rentang waktu sejak Bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tahun 2024;

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan pertama dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV bermula pada tanggal dan hari sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Agustus tahun 2023, Terdakwa diajak oleh Saksi IV pergi ke Penginapan ..., ... Kabupaten Maluku Tengah untuk melakukan hubungan badan selayaknya suami istri. Selanjutnya Terdakwa mengikuti ajakan Saksi IV untuk melakukan hubungan badan karena rasa suka sama suka. Terdakwa bersama dengan Saksi IV kemudian melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri di dalam kamar di Penginapan ... tersebut;
4. Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV dilakukan pada tanggal dan hari sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, pada saat Saksi IV sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di ... Kabupaten Maluku Tengah. Saksi IV bermalam dan menginap di rumah Terdakwa, kemudian pada malam harinya Terdakwa bersama dengan Saksi IV melakukan hubungan badan layaknya pasangan suami istri yang dilakukan di dalam kamar di rumah Terdakwa ;
5. Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV dilakukan pada tanggal dan hari sudah tidak diingat lagi namun masih dalam kurun waktu antara bulan Agustus tahun 2023 sampai dengan tahun 2024, Terdakwa bersama dengan Saksi IV pergi ke Kota Ambon, kemudian mereks2a menginap dalam satu kamar di sebuah penginapan di Kota Ambon. Selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi IV melakukan hubungan badan di dalam kamar penginapan tersebut;
6. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi IV tersebut mengakibatkan Korban Saksi Korban yang merupakan istri sah dari Terdakwa sudah tidak pernah lagi menerima nafkah lahir dan batin dari Saksi IV sejak Saksi IV diketahui menjalin hubungan asmara (berpacaran) dengan Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke 2 Huruf b KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ../Pid.B/2024/PN Msh tanggal 21 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak dapat diterima;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor ../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor ../Pid.B/2024/PN Msh atas nama Terdakwa tersebut di atas;
3. Menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi korban tidak mengenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah orang yang melaporkan dugaan tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi IV ke kepolisian sektor Wahai;
- Bahwa perzinahan yang saksi maksudkan tersebut yakni Saksi IV yang mana telah melakukan atau menjalin hubungan layaknya hubungan suami istri dengan seorang wanita yakni Terdakwa;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi IV pada tanggal 22 Oktober 2013 dan telah bercerai pada tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan saksi IV tidak dikaruniai anak, namun saksi bersama dengan saksi IV mengadopsi seorang anak;
- Bahwa Saksi mengetahui tentang perzinahan yang dilakukan oleh mantan suami saksi yakni saudara Saksi IV dengan Terdakwa dari hasil chatting Saksi IV dengan Terdakwa lewat Via Watshap yang mana saat itu Hp milik mantan suami saksi yakni saudara Saksi IV, saksi sadap sehingga saksi mengetahui tentang kejadian tersebut;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu pasti tentang Hubungan dijalani oleh mantan suami saksi yakni saksi IV dengan Terdakwa. Hingga saksi mengetahui pasti pada Bulan Desember 2023 dari hasil chatting mantan suami saksi yakni saksi IV dengan Terdakwa lewat Via Whatsapp;
- Bahwa antara Saksi dengan Saksi IV sudah menikah sekitar 10 tahun namun permasalahan rumah tangga saksi mulai muncul di 7 tahun umur pernikahan Saksi dan tiga tahun terakhir ini hubungan rumah tangga saksi mulai renggang dan berbagai banyak polimik yang terjadi di dalam rumah tangga saksi dan pernah juga Saksi IV berbicara kepada saksi bahwa "ayo katong (kita) akhiri karena Beta (saya) sudah membuka hati untuk perempuan lain" lalu dengan ego saksi saat itu saksi jawab "ya sudah kalau kamu sudah membuka hati untuk yang lain" namun seiring waktu berjalan saksipun masih bermohon untuk tidak bercerai dan

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor ../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah, pernah juga saksi sampaikan kepada mantan suami saksi saudara Saksi IV bahwa *"karena kamu sudah terlanjur sayang kepada orang tersebut ya sudah silahkan saja kamu nikahi dia namun ceraikan dulu saya secara Hukum"* namun yang dilakukan oleh mantan suami saksi tidak sesuai dengan yang saksi mau;

- Bahwa Perzinahan yang dilakukan oleh mantan suami Saksi saudara Saksi IV saat itu adalah dengan melakukan hubungan badan tanpa ada suatu ikatan dengan Terdakwa;

- Perzinahan yang dilakukan oleh Saksi IV selaku mantan suami sah Saksi dengan Terdakwa tanpa seijin dari saksi selaku Istri sah dari saudara Saksi IV;

- Bahwa Saksi tidak tahu pasti sudah berapa kali saudara Saksi IV dengan Terdakwa melakukan perzinahan namun yang jelasnya Perzinahan antara saudara Saksi IV dan Terdakwa tersebut telah terjadi berdasarkan hasil Chat yang dilakukan lewat Via Watshap oleh keduanya menjurus ke Perzinahan;

- Bahwa saksi menyadap handphone milik mantan suami saksi yakni saudara Saksi IV dengan menggunakan aplikasi pada laptop saksi tanpa sepengetahuan saksi IV;

- Bahwa saksi melakukan penyadapan handphone milik saudara Saksi IV untuk mengetahui isi chat Whatsapp pada handphone milik saksi IV;

- Bahwa dari hasil penyadapan handphone milik Saudara Saksi IV tersebut, saksi mendapatkan riwayat chat whatsapp antara Saudara Saksi IV dengan Terdakwa;

- Bahwa benar isi chat antara Saudara Saksi IV dengan Terdakwa berisikan percakapan yang mengarah pada pembahasan mengenai perbuatan persetubuhan antara saudara Saksi IV dengan Terdakwa;

- Bahwa saksi pernah berkomunikasi dengan Terdakwa melalui media sosial masseger facebook untuk menyampaikan kepada Terdakwa agar menjauhi saksi IV karena masih berstatus suami dari saksi;

- Bahwa benar Saksi tidak tahu kapan dan dimana pertama kali saudara Saksi IV dan Terdakwa melakukan perzinahan;

- Bahwa Terdakwa ada memiliki Suami juga namun saksi tidak tahu pasti sudah bercerai atau tidak;

- Bahwa benar saat ini saksi bekerja sebagai seorang guru honorer di Namlea, kabupaten Buru;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat ini saksi tinggal di Namlea kabupaten Buru bersama anak angkatnya;
 - Bahwa benar Saksi telah memaafkan perbuatan terdakwa, dan saksi meminta agar majelis hakim dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa dan saksi IV;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
- 2. Saksi II** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan Saksi memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa adalah kakak perempuan kandung saksi;
 - Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah siri dengan Saudara ..., namun saat ini Terdakwa sudah bercerai secara keluarga dengan Saudara ...;
 - Bahwa dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saudara ..., telah memiliki dua orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, hubungan pernikahan siri Terdakwa dengan Saudara ...berakhir karena adanya permasalahan perselingkuhan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa, Terdakwa melakukan perselingkuhan dengan Saksi IV;
 - Bahwa saksi kenal dengan Saksi IV dikarenakan Saksi IV bekerja dengan Terdakwa sebagai tukang bakar ikan di usaha milik Terdakwa di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Saksi IV setiap hari datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja sebagai tukang bakar ikan;
 - Bahwa Saksi IV tidak tinggal serumah dengan Terdakwa. Saksi IV hanya datang ke rumah Terdakwa untuk bekerja pada jam 08.00 s.d 21.00 WIT saja, setelah selesai bekerja Saksi IV pulang ke rumahnya;
 - Bahwa saksi tinggal di rumah saksi yang jaraknya tidak jauh dari rumah milik Terdakwa;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Saksi IV memiliki seorang istri yang tinggal di Namlea, Kabupaten Buru;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi IV;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi III yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia untuk diperiksa;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Saksi Korban hanya kenal dengan Saksi IV saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga sedangkan dengan saudari Terdakwa, saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perselingkuhan Saksi IV dan Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa namun saksi hanya sebagai karja sebagai karyawan took dan sesekali saksi tidur disana;
 - Saksi bekerja dari jam 07.00 WIT sampai dengan jam 20.00 WIT;
 - Bahwa saksi bekerja pada took Terdakwa sejak tahun 2021 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi mengetahui status Terdakwa adalah seorang janda sedangkan status Saksi IV saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dan Saksi IV ada mempunyai hubungan asmara namun saksi tidak tau pasti hubungan tersebut mulai dari kapan;
 - Bahwa Saksi IV juga bekerja pada Terdakwa sebagai tukang bakar ikan mulai dari jam 07,00 wit sampai dengan jam 20,00 wit;
 - Bahwa Saksi IV tidak tinggal serumah dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah mempunyai suami yang namanya;
 - Bahwa saksi tahu antara ... dan Terdakwa sudah bercerai secara keluarga;
 - Bahwa perbuatan antara Terdakwa dan Saksi IV adalah salah karena perzinahan ini dijalani hubungan ini belum mempunyai suatu ikatan resmi.
 - Bahwa saksi memberikan keterangan sudah benar dan tanpa dipaksa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Saksi IV di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal dengan Terdakwa dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Saksi KORBAN dan Saksi KORBAN adalah mantan Istri Saksi dan tidak lagi memiliki Hubungan keluarga dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengerti di hadapkan di depan persidangan sehubungan dengan perbuatan perzinahan atau hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa tanpa adanya suatu ikatan pernikahan;
- Bahwa perzinahan atau perbuatan badan yang dilakukan oleh Saksi dengan Terdakwa tersebut terjadi karena adanya perasaan suka sama suka;
- Bahwa saksi telah menjalin hubungan asmara / berpacaran dengan Terdakwa sejak bulan Agustus tahun 2023 lalu;
- Bahwa Saksi dengan Terdakwa belum pernah menikah dan belum memiliki ikatan resmi pernikahan;
- Bahwa Saksi menikah dengan Saksi KORBAN pada tanggal 22 Oktober 2013 dan telah bercerai secara resmi sejak tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa dari pernikahan saksi dengan Saksi KORBAN tersebut belum memiliki anak;
- Bahwa saksi dengan Saksi KORBAN memiliki 1 orang anak angkat;
- Bahwa yang saksi ketahui, Terdakwa adalah seorang janda dan memiliki 3 orang anak;
- Bahwa saksi sehari-hari juga bekerja sebagai tukang bakar ikan di rumah Terdakwa dari jam 08.00 s.d 21.00 WIT, selesai itu saksi langsung pulang ke rumah saksi di Waitonipa;
- Bahwa Saksi KORBAN pernah melakukan penyadapan terhadap handphone milik saksi dan tidak diketahui oleh saksi;
- Bahwa saksi menyimpan kontak Terdakwa dengan nama kontak "Mi";
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan oleh penyidik polsek wahai dokumen hasil tangkapan layar (screenshot) chat whatsapp saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa dokumen hasil tangkapan layer (screenshot) chat whatsapp yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada saksi di depan persidangan adalah benar merupakan percakapan chat saksi dengan Terdakwa, sama dengan yang saksi lihat di depan penyidik;
- Bahwa isi percakapan chat dalam dokumen tangkapan layer (screenshot) tersebut adalah percakapan yang membahas mengenai perbuatan hubungan badan antara saksi dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Saksi bersama dengan Terdakwa pertama kali dilakukan di bulan Agustus tahun 2023, dan telah dilakukan sebanyak kurang lebih 3 kali;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan saksi tersebut dilakukan di Penginapan ..., kemudian juga dilakukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi dengan Terdakwa tersebut adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum agama maupun hukum pemerintah, karena saksi dengan Terdakwa tidak terikat hubungan pernikahan yang sah.

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Salinan Buku Nikah Milik Saudari SAKSI KORBAN dengan Saksi IV sesuai kutipan akta nikah nomor 268/28/X/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Amahai tanggal 24 Oktober 2013;
- Salinan Kartu Keluarga No. 8104011912150001 atas nama Kepala Keluarga SAKSI IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 22 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi IV dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Saksi IV sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara resmi dengan Saudara ... di tahun 2003 dan telah bercerai secara resmi di tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Saudara ... sejak tahun 2010, dan telah bercerai secara keluarga sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan siri dengan Saudara ... tersebut memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan 2 orang anak terdakwa;
- Bahwa Saksi IV sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bakar Ikan di rumah Terdakwa, dan setiap hari Saksi IV datang ke rumah Terdakwa dari jam 08.00 s.d 21.00 WIT;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh penyidik polsek wahai dokumen hasil tangkapan layar (*screenshot*) chat whatsapp Terdakwa dengan Saksi IV ;
- Bahwa dokumen hasil tangkapan layar (*screenshot*) chat whatsapp yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa di depan persidangan adalah benar merupakan percakapan chat Terdakwa dengan Saksi IV , sama dengan yang saksi lihat di depan penyidik;
- Bahwa isi percakapan chat dalam dokumen tangkapan layar (*screenshot*) tersebut adalah percakapan yang membahas mengenai perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi IV ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi IV ;
- Bahwa Saksi IV yang mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi IV karena Terdakwa memiliki perasaan suka sama suka dengan Saksi IV ;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV pertama kali dilakukan di bulan Agustus tahun 2023 di Penginapan ...;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV yang kedua dan ketiga kalinya dilakukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali kenal dan menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV , Terdakwa mengetahui Saksi IV sudah menalak mantan istrinya yakni Saudari SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ternyata Saksi IV ternyata belum bercerai secara resmi dengan mantan istrinya yakni Saudari SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi IV baru bercerai secara resmi dengan mantan istrinya di tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi IV dengan mantan istrinya yakni Saudari SAKSI KORBAN memiliki seorang anak angkat perempuan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi IV belum terikat pernikahan resmi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah melakukan Perzinahan dengan Saksi IV ;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan hubungan asmara dengan Saksi IV dan masih berencana untuk menikah dengan Saksi IV ;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) lembar lampiran hasil tangkapan layar (*Screenshot*) Chat Whatsapp yang telah dicopy milik saksi IV dengan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi IV dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa memiliki hubungan asmara (berpacaran) dengan Saksi IV sejak bulan Agustus tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara resmi dengan Saudara ...di tahun 2003 dan telah bercerai secara resmi di tahun 2009;
- Bahwa Terdakwa pernah menikah secara siri dengan Saudara ...sejak tahun 2010, dan telah bercerai secara keluarga sejak bulan Mei tahun 2023;
- Bahwa dari pernikahan siri dengan Saudara ...tersebut memiliki 3 orang anak;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa tinggal di rumah Terdakwa bersama dengan 2 orang anak terdakwa;
- Bahwa Saksi IV sehari-hari bekerja sebagai Tukang Bakar Ikan di rumah Terdakwa, dan setiap hari Saksi IV datang ke rumah Terdakwa dari jam 08.00 s.d 21.00 WIT;
- Bahwa Terdakwa pernah diperlihatkan oleh penyidik polsek wahai dokumen hasil tangkapan layar (*screenshot*) chat whatsapp Terdakwa dengan Saksi IV ;
- Bahwa dokumen hasil tangkapan layar (*screenshot*) chat whatsapp yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa di depan persidangan adalah benar merupakan percakapan chat Terdakwa dengan Saksi IV , sama dengan yang saksi lihat di depan penyidik;
- Bahwa isi percakapan chat dalam dokumen tangkapan layar (*screenshot*) tersebut adalah percakapan yang membahas mengenai perbuatan hubungan badan yang dilakukan Terdakwa dengan Saksi IV ;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali melakukan hubungan badan dengan Saksi IV ;
- Bahwa Saksi IV yang mengajak Terdakwa untuk melakukan hubungan badan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi IV karena Terdakwa memiliki perasaan suka sama suka dengan Saksi IV ;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV pertama kali dilakukan di bulan Agustus tahun 2023 di Penginapan ...;
- Bahwa hubungan badan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi IV yang kedua dan ketiga kalinya dilakukan di dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa saat pertama kali kenal dan menjalin hubungan asmara dengan Saksi IV, Terdakwa mengetahui Saksi IV sudah menalak mantan istrinya yakni Saudari SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi IV merupakan seorang laki-laki yang terikat hubungan perkawinan sah dengan Saksi Korban sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/28/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah, dan baru bercerai di tanggal 18 Oktober 2024;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui ternyata Saksi IV ternyata belum bercerai secara resmi dengan mantan istrinya yakni Saudari SAKSI KORBAN;
- Bahwa Terdakwa mengetahui Saksi IV dengan mantan istrinya yakni Saudari SAKSI KORBAN memiliki seorang anak angkat perempuan;
- Bahwa Terdakwa dengan Saksi IV belum terikat pernikahan resmi;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya yang telah melakukan Perzinahan dengan Saksi IV ;
- Bahwa Terdakwa masih ingin melanjutkan hubungan asmara dengan Saksi IV dan masih berencana untuk menikah dengan Saksi IV ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 284 Ayat (1) ke 2 Huruf b KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan zina;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



2. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur “seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan zina;

Menimbang, bahwa pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur larangan bagi seorang wanita yang tidak dalam status menikah turut serta melakukan perzinahan dengan seorang pria yang diketahuinya bahwa pria tersebut berada dalam keadaan menikah dengan wanita lain. Dari ketentuan seperti ini seorang wanita tersebut dapat diancam pidana 9 (sembilan) bulan penjara karena turut melakukan (*medeplegen*) perzinahan;

Menimbang, bahwa ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 284 ayat 1 ke-2 huruf b Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut diatas menunjuk kepada pelaku tindak pidana seorang perempuan yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa dalam perkara ini yaitu **Terdakwa**, yang setelah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh para saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai turut serta melakukan perbuatan adalah apabila terdapat 2 (dua) orang pelaku atau lebih yang melakukan perbuatan secara bersama-sama sedemikian rupa, sehingga harus ada kerja sama yang disadari oleh mereka untuk melakukan perbuatan pidana, dan disadari pula bahwa tanpa peranan salah satu orang yang disebut turut melakukan, maka perbuatan pidana yang dimaksudkan tidak akan terwujud;

Menimbang, bahwa zina (*overspel, adul tery*) adalah delik aduan *absolute* dan boleh dicabut sebelum sidang dimulai oleh yang mengadukan Pasal 284 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan tidak berlaku pasal 73,74,75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sedang yang dimaksud dengan Zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya, dan dilakukan dengan suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Menimbang, bahwa rumusan Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dikaitkan dengan pasal 27 BW yang berbunyi: *seorang pria hanya dengan seorang wanita dan seorang wanita hanya dengan seorang pria boleh terikat dalam perkawinan dalam waktu bersamaan;*

Menimbang, bahwa pasal 27 BW telah diabsorpsi dalam Pasal 2 dan Pasal 66 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Undang-undang Pokok Perkawinan sehingga penyebutan pasal 27 BW haruslah dimaknai sebagaimana Pasal 2 dan Pasal 66 Undang-undang Pokok Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Agung Setya Dermawan dan saksi IV dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dihadapan di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa pernah menikah secara negara dengan dan telah bercerai secara negara, dan selanjutnya Terdakwa pernah menikah kembali secara sirih dengan ...sejak tahun 2010, dan telah bercerai secara keluarga sejak bulan Mei tahun 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, terungkap bahwa Terdakwa yang telah berpisah secara sirih dengan suami sebelumnya kemudian menjalin hubungan dengan saksi IV sejak tahun 2023 dan berdasarkan keterangan saksi IV dan keterangan Terdakwa di hadapan persidangan yang didukung dengan barang bukti yang telah dibenarkan oleh Terdakwa maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa telah melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan saksi IV yang dilakukan dengan dasar suka sama suka. Dimana perbuatan tersebut pertama kali dilakukan di bulan Agustus tahun 2023 di Penginapan ..., yang kemudian dilakukan lagi oleh Terdakwa dan saksi IV untuk kedua dan ketiga kalinya di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami-istri dengan saksi IV, status Terdakwa tidak sedang menikah dengan orang lain karena pernikahan sirih yang dilakukan oleh Terdakwa dengan ...tidak dicatatkan oleh negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya perbuatan pidana yaitu hubungan badan layaknya suami-istri yang dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dengan saksi IV secara sadar dan tanpa paksaan dari pihak manapun, hal mana Terdakwa merupakan perempuan yang tidak dalam status pernikahan dengan orang lain, maka berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur **“seorang wanita tidak kawin yang turut serta melakukan zina”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



Ad.2.unsur “padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi IV dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 268/28/X/2013 tertanggal 24 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Amahai, Kabupaten Maluku Tengah dan bukti surat berupa salinan Kartu Keluarga No. 8104011912150001 atas nama Kepala Keluarga Saksi IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buru tanggal 22 Desember 2018, terungkap fakta bahwa Saksi IV merupakan seorang laki-laki yang pernah terikat hubungan perkawinan yang sah dengan Saksi Korban yang akhirnya pada tanggal 18 Oktober 2024 perkawinan antara saksi IV dengan Saksi Korban telah putus karena perceraian sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Namlea Nomor 133/Pdt.G/2024/PA.Nla;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi IV dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 di Penginapan ..., pada saat Terdakwa dan saksi IV pertama kalinya melakukan hubungan badan layaknya suami-istri tersebut, antara saksi IV dan Saksi Korban masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, walaupun di persidangan Terdakwa mendalilkan ia mau menjalin hubungan asmara dengan saksi IV dan berhubungan badan layaknya suami-istri karena saksi IV telah menjatuhkan talak kepada Saksi Korban, hal mana terhadap dalil tersebut telah dibantah oleh Saksi Korban dan tidak mampu dibuktikan lebih lanjut oleh Terdakwa melalui saksi-saksi dan alat bukti lain di hadapan persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil dari Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan.

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim menilai terhadap hubungan hukum antara saksi IV dengan Saksi Korban masih dalam ikatan sebagai suami-istri yang sah pada saat perbuatan hubungan badan layaknya suami-istri dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IV ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban, saksi IV dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan telah diperoleh fakta bahwa pada bulan Agustus tahun 2023 di Penginapan ..., Terdakwa dan saksi IV pertama kalinya melakukan hubungan badan layaknya suami-istri tersebut, dan setelah melakukan hubungan badan yang pertama kali Terdakwa dan saksi IV untuk kedua dan ketiga kalinya melakukan hubungan badan layaknya hubungan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh



suami-istri dilakukan di rumah Terdakwa, hal mana Terdakwa sebelumnya juga telah mengetahui dengan pasti bahwa antara saksi IV dengan Saksi Korban masih terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, karena sebelumnya Terdakwa dan Saksi Korban pernah berkomunikasi melalui media sosial *masseger facebook* untuk menyampaikan agar Terdakwa menjauhi saksi IV karena masih berstatus sebagai suami dari Saksi Korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“Padahal diketahuinya yang turut bersalah telah kawin”** sebagaimana dalam uraian unsur kedua dakwaan ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 Ayat (1) ke 2 Huruf b KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa seringan-ringanya/tidak ditahan di kenai wajib lapor pidana bersyarat/ pengawasan dengan syarat umum dengan alasan telah adanya perdamaian antara saksi IV dengan Saksi Korban sehingga telah terwujudnya keadilan restoratif, maka terhadap dalil pembelaan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, maka dengan adanya keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka berdasarkan Pasal 7 Perma tersebut mengakibatkan penanganan perkara *a quo* tidak didasarkan prinsip penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif. Maka berdasarkan pertimbangan tersebut di atas terhadap permohonan mengenai penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dari dalam nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perdamaian yang telah dilakukan antara saksi IV dengan Saksi Korban Majelis Hakim menilai adanya perdamaian tersebut bukanlah hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa melainkan hanya sebagai alasan yang dapat meringankan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa yang selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan perkara ini;



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah hanya pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa, tetapi dimaksudkan pula agar Terdakwa dapat memperbaiki diri sehingga tidak terjadi kesalahan yang sama dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Majelis Hakim menilai Terdakwa tidak menginsyafi perbuatan pidana yang telah dilakukan Terdakwa dengan saksi IV yang menyebabkan Saksi Korban menderita secara mental maupun psikis dan walaupun telah dilakukan perdamaian antara saksi IV dengan Saksi Korban, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut tidak dapat merestorasi / mengembalikan ke keadaan semula kondisi dirasakan Saksi Korban sebelum perbuatan pidana tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan saksi IV;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice* dan *legal justice* sehingga apa yang akan dilalui Terdakwa melalui pemidanaan yang dijalannya dapat membuat Terdakwa kelak kembali ke dalam masyarakat taat pada aturan dan tidak akan berbuat pidana kembali;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah ditahap Prapenuntutan oleh Penuntut Umum, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan oleh Majelis Hakim dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Terdakwa tidak ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) lembar lampiran hasil tangkapan layar (*screenshot*) *Chat Whatsapp* yang telah dicopy milik saksi IV dengan Terdakwa yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh atasnama Terdakwa **Saksi IV;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah melanggar hukum dan norma kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan bagi masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit hati bagi saksi korban dan anaknya;
- Terdakwa telah melakukan perbuatannya secara berulang-ulang;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi korban telah memaafkan Terdakwa;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 Ayat (1) ke 2 Huruf b KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta melakukan zina*" sebagaimana dalam dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9 (sembilan) lembar lampiran hasil tangkapan layar (*screenshot*) *chat whatsapp* yang telah dicopy milik saksi IV dengan Terdakwa dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti pada perkara Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh atasnama Terdakwa Saksi IV;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2024 oleh kami, Josca Jane Ririhena, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, David Nainggolan, S.H, Cep Yusup Suparman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Uzlifah Thahir, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Sulistyo Cahyo Ramadhan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

ttd

David Nainggolan, S.H

ttd

Cep Yusup Suparman, S.H

Hakim Ketua,

ttd

Josca Jane Ririhena, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Uzlifah Thahir

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor .../Pid.B/2024/PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)